



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

*Jl. Harapan Baru Kompleks Gabungan SKPD Blok B 10 Kab Sidrap
Telp. (0421). Kode Pos 91611*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NOMOR : 12/I Tahun 2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



AHMAD, SP., M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 197106041998031019

Tembusan:

1. Bupati Sidenreng Rappang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Peringgal

LAMPIRAN : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 12/I/Tahun 2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

1	Nama Unit Organisasi	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tugas	:	Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
3	Fungsi	:	Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2024**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat diukur menggunakan Survei/Kajian adalah kegemaran membaca masyarakat dengan mengukur variabel utama 5 Indikator Pengukuran yaitu: 1. Frekuensi Membaca; 2. Durasi Membaca; 3. Jumlah Bahan Bacaan; 4. Frekuensi Akses Internet; 5. Durasi Akses Internet. Penetapan sampel (5% dari total pupolasi usia membaca penduduk berusia 15-69 tahun)
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan dan Sarana Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur Pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dengan aspek masyarakat (AM).

			<p>UPLM 1 = Pemerataan layanan Perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga Perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke Perpustakaan UPLM 5 = Tingkat kunjungan masyarakat ke Perpustakaan UPLM 6 = Tingkat kunjungan masyarakat ke Perpustakaan UPLM 7 = Anggota Perpustakaan IPLM</p> $\sum \left(\frac{UPLM}{AM} \right) \times 100$
3	Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan Pemerintah Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan didapatkan dengan metode perhitungan hasil Audit Kearsipan Internal dan Audit Kearsipan Eksternal oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan dan Arsip Nasional Republik Indonesia
4	Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	<p>Nilai Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku dengan metode perhitungan: Jumlah OPD yang mengelola arsip secara baku dibagi jumlah seluruh OPD kali 100%</p> $\frac{\text{Jumlah OPD yang Mengelola Arsip secara Baku}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}} \times 100\%$
5	Meningkatkan Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	<p>Predikat Nilai SAKIP didapatkan dengan metode evaluasi AKIP dengan komponen yang dinilai</p> $a + b + c + d$



Pangkajene Sidenreng, 8 Januari 2024

KEPALA DINAS,

AHMAD, SP., M. Si

NIP. 197106041998031019